

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
2025

PERDA KAB. SAMBAS NO.3, LD 2025/NO. 3, 424 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, serta kerangka pendanaan indikatif. Dokumen RPJMD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun anggaran dan menjadi dasar pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai sistematika RPJMD, mekanisme pengendalian dan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, serta ketentuan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021–2026
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2025.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku